

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah organisasi yang terdiri dari sepuluh negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar, yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok dengan tujuan utama untuk memperlakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan, sosial budaya, serta berbagai bidang lainnya. Pembentukan ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesamaan dan perbedaan dalam sumber daya alam, wilayah, budaya, sejarah, nasib, dan kepentingan bersama.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan dasar ajaran Al-Qur'an dan Hadis, khususnya dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sejarah perbankan syariah dimulai dengan pendirian Mit Gamr Bank di Mesir pada tahun 1963, diikuti oleh Dubai Islamic Bank yang mulai beroperasi pada tahun 1975 dengan menyediakan layanan perbankan syariah (Nata et al., 2023). Industri ekonomi syariah di ASEAN telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Malaysia mencatatkan perkembangan perbankan syariah tertinggi di kawasan ini, mencapai 26% dari total perbankan nasional, sementara Indonesia masih di angka 5%. Mengutip dari Antara News diperkirakan total aset perbankan syariah dunia akan mencapai 3,7 triliun dolar AS pada periode 2019-2024 (Astrid Faidlatul Habibah, 2024). Salah satu faktor utama yang mendorong keberadaan perbankan syariah di ASEAN adalah mayoritas penduduk yang beragama Islam. Indonesia, dengan 269,6 juta jiwa Muslim, menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di ASEAN, yang berkontribusi pada 23% populasi Muslim dunia (Matsuki, 2024). Negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, dan Laos memiliki jumlah populasi Muslim yang lebih kecil.

Faktor kedua yang mendorong adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pesat di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat serta perkembangan sektor ekonomi turut membuka peluang bagi kemajuan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui penerapan regulasi yang kokoh dan sah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian serta pengembangan produk syariah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik menjadi semakin mendesak. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan operasional bank umum syariah di negara-negara ASEAN. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, bank dapat membangun kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini tidak hanya memperkuat reputasi bank syariah tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Penguatan tata kelola bank syariah di ASEAN, dapat dijelaskan secara teoritis melalui beberapa pendekatan. Pertama, teori tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang menekankan pentingnya struktur pengawasan yang efektif. Dalam konteks ini, bank syariah memerlukan tata kelola yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena mereka tidak hanya tunduk pada aturan perbankan umum, tetapi juga harus memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tashkandi, 2022). Menurut teori ini, penguatan tata kelola melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memantau kepatuhan syariah, serta komite audit yang lebih berperan dalam mengawasi transparansi keuangan, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja keuangan bank (Alam et al., 2022).

Teori *stakeholder* lebih lanjut memperluas perspektif bahwa perbankan syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada

masyarakat luas, nasabah, dan otoritas keagamaan yang menuntut agar bank beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Freeman & Reed, 1983). Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi bank syariah yang mandiri, seperti yang ditargetkan untuk tahun 2026, merupakan salah satu langkah yang mencerminkan tanggung jawab bank syariah terhadap banyak pemangku kepentingan ini. Langkah tersebut mendorong perlunya penguatan mekanisme tata kelola yang baik untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS yang lebih berkompeten diharapkan dapat mengurangi risiko moral hazard dan menjaga integritas operasional bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan ASEAN (Baihaqi, 2024).

Lebih jauh lagi, teori *agency* dapat menjelaskan pentingnya penguatan pengawasan eksternal dan internal sebagai upaya mengurangi konflik kepentingan antara manajemen bank dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 2019). Dalam sistem perbankan syariah, risiko ini dapat muncul ketika manajemen atau pemilik bank tidak sepenuhnya memahami atau mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko dan investasi. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, termasuk pengaturan jumlah dan peran DPS, frekuensi rapat pengawas, serta kewajiban kaji ulang eksternal yang diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah, diharapkan konflik ini dapat diminimalkan. Ini sesuai dengan prinsip *agency theory*, di mana mekanisme pengawasan yang baik dapat membantu memastikan bahwa kepentingan pemilik modal dan nasabah yang mengharapkan pengelolaan sesuai syariah dapat terlindungi dengan baik (Febiola, 2024).

Adapun dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan syariah *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap kinerja keuangan bank syariah menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa studi menyoroti bahwa adanya dewan pengawas syariah yang efektif berkontribusi positif terhadap kinerja bank. Misalnya, penelitian oleh Billah & Fianto (2021) menemukan bahwa variabel terkait tata kelola syariah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja keuangan bank syariah di Asia dibandingkan dengan aspek-aspek tata kelola

konvensional (Haqqi, 2020). Hal ini mengindikasikan pentingnya keberadaan dan komposisi dewan pengawas syariah dalam mendukung kinerja bank, serta memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi hubungan ini.

Oleh sebab itu, terdapat kekurangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian sebelumnya tidak menggali secara mendalam bagaimana variabel-variabel seperti ukuran dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat mereka berhubungan dengan kinerja bank syariah. Selain itu, penelitian oleh Darwanto & Chariri (2019) menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada jumlah anggota dewan, tetapi juga pada kualitas serta independensi anggota tersebut. Dengan demikian, terdapat celah dalam penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam konteks perbandingan antara negara-negara ASEAN yang memiliki kerangka hukum dan regulasi berbeda untuk bank syariah (Tashkandi, 2022).

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank syariah di ASEAN, khususnya dalam konteks penguatan peraturan dan regulasi terkait governance syariah. Di lingkup ASEAN, *Islamic Corporate Governance* dalam bank syariah diwajibkan oleh berbagai regulasi, terutama IFSB-3 dan AAOIFI GSIFI 1 sebagai standar internasional yang menjadi acuan serta regulasi nasional di masing-masing negara seperti SGPD BNM (Malaysia), POJK No. 17/2023 (Indonesia), Islamic Banking Order 2008 (Brunei), dan regulasi BOT (Thailand). Dengan regulasi ini, bank syariah di ASEAN diwajibkan memiliki sistem tata kelola berbasis syariah, termasuk Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah. Dengan latar belakang bahwa tata kelola bank syariah memerlukan pendekatan yang lebih kompleks karena harus mengakomodasi aspek syariah di samping prinsip tata kelola umum, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan peraturan baru ini memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan bank syariah. Peneliti juga tertarik mengidentifikasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, serta Komite Audit dalam meningkatkan

kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, peneliti ingin memahami bagaimana dinamika tata kelola bank syariah di ASEAN dapat berbeda antar negara, seperti di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya, mengingat adanya variasi dalam penerapan kebijakan, struktur pengawasan, dan literasi keuangan syariah. Berdasarkan teori *corporate governance* dan *agency*, peneliti akan menguji apakah tata kelola yang kuat melalui regulasi ini benar-benar dapat menurunkan risiko konflik kepentingan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah di tengah tantangan persaingan regional dan global.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berfungsi untuk memperjelas fokus penelitian dan pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut: um implementasi audit syariah terhadap kinerja bank syariah di Indonesia?

1. Apakah jumlah anggota dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
2. Apakah tingkat pendidikan dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
3. Apakah frekuensi rapat dewan pengawas syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
4. Apakah komposisi komisaris independent dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?
5. Apakah jumlah anggota komite audit dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melaksanakan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis pengaruh jumlah anggota dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah
3. Menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah
4. Menganalisis pengaruh komposisi komisaris independen terhadap kinerja keuangan bank syariah
5. Menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kinerja keuangan bank syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian bagi berbagai pihak, baik itu dari kalangan akademis, praktisi, maupun pihak terkait lainnya.

Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur di bidang tata kelola perusahaan (*corporate governance*), khususnya dalam konteks perbankan syariah. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi kajian akademik lanjutan mengenai hubungan antara dewan pengawas syariah, komisaris, dan komite audit dengan kinerja keuangan bank syariah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus ilmiah tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam memengaruhi performa institusi keuangan, sehingga memperkuat landasan teoretis di bidang tata kelola dan keuangan syariah.

Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini memiliki nilai praktis yang besar bagi para praktisi di industri perbankan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi manajemen bank syariah dalam menata ulang atau memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan mereka. Sebagai contoh, bank syariah bisa menggunakan temuan terkait jumlah anggota DPS atau frekuensi rapat DPS untuk membuat kebijakan internal yang lebih baik, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan.

2. Manfaat bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam rangka merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat memberikan pandangan empiris yang relevan mengenai aspek-aspek penting dalam pengelolaan bank syariah yang mempengaruhi kinerja keuangan. Regulator dapat menggunakan informasi ini untuk membuat regulasi yang lebih mendukung pengawasan internal dan transparansi keuangan di perbankan syariah, serta untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dan nasabah.

3. Manfaat bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara struktur pengawasan dan kinerja keuangan bank syariah. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap bank syariah, terutama dalam hal transparansi dan pengawasan yang baik. Dengan tata kelola yang lebih kuat, investor mungkin merasa lebih yakin untuk berinvestasi di sektor perbankan

syariah, yang pada gilirannya bisa mendorong pertumbuhan industri ini secara keseluruhan.

Manfaat Sosial

Dari perspektif yang lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang kuat dan dikelola dengan tata kelola yang baik dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara sosial, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata kelola syariah yang baik dalam memastikan bahwa bank syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam sambil tetap kompetitif di industri keuangan.

